

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Nomor : HK.02.03/F.XXIV/3322.1/2024

TENTANG
PENETAPAN IMPELEMENTASI KURIKULUM BERBASIS SENTRA UNGGULAN PENDIDIKAN DAN
OUTCOME BASED EDUCATION
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tenaga kesehatan perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk peningkatan pendidikan terkait erat dengan penyusunan Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tentang Impelementasi Kurikulum Berbasis Sentra Unggulan Pendidikan dan *Outcome Based Education*.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan dilingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan No.HK. 01.07/F/3912/2023 tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Melalui Sentra Unggulan Tanggal 22 Desember 2023;
15. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Nomor : HK.02.03/F.XXIV/5865/2024 tentang Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya TA. 2024/2025;
- Memperhatikan : Roadmap Poltekkes Kemenkes Surabaya Desember 2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TENTANG IMPELEMENTASI KURIKULUM BERBASIS SENTRA UNGGULAN PENDIDIKAN DAN *OUTCOME BASED EDUCATION***;
- PERTAMA : Kurikulum Berbasis Sentra Unggulan Pendidikan dan *Outcome Based Education* diimplementasikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
- KEDUA : Kurikulum Berbasis Sentra Unggulan Pendidikan dan *Outcome Based Education* sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberlakukan mulai Tahun Akademik 2024/2025;
- KETIGA : Segala pengeluaran yang diakibatkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 5 April 2024

DIREKTUR,



LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.

Tembusan:

1. Wakil Direktur I
2. Kepala Bagian Akademik dan Umum
3. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Kasubag Administrasi Akademik
6. Ketua Jurusan